

**PRAKTIK GARAL SAWAH DI GAMPONG GELELUNGI
KECAMATAN PEGASING DITINJAU
MENURUT KONSEP *BAI' AL-WAFA'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHDAN MELALA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102007

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**PRAKTIK *GARAL* SAWAH DI GAMPONG GELELUNGI
KECAMATAN PEGASING DITINJAU
MENURUT KONSEP *BAI' AL-WAFA'***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AHDAN MELALA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102007

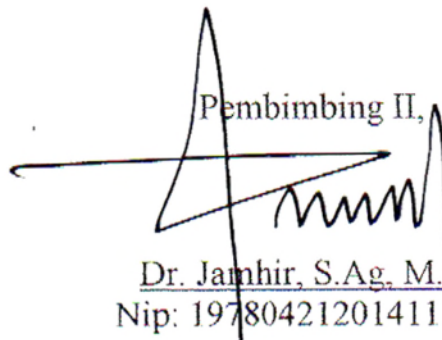
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Nip: 196607031993031003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Nip: 197804212014111001

**PRAKTIK GARAL SAWAH DI GAMPONG GELELUNGI
KECAMATAN PEGASING DITINJAU
MENURUT KONSEP *BAI' AL-WAFA'***

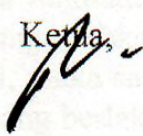
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

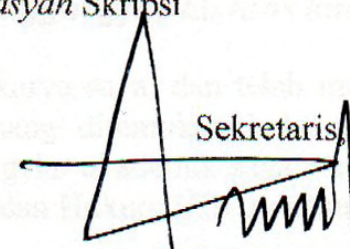
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Agustus 2018 M
21 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi

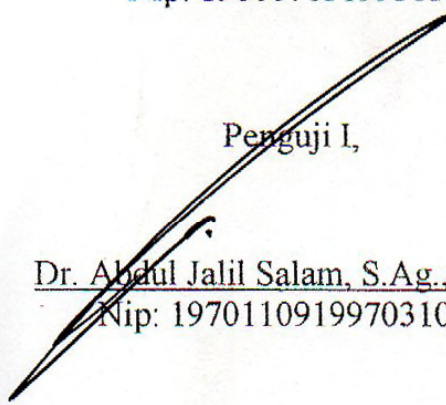
Ketua,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Nip: 196607031993031003

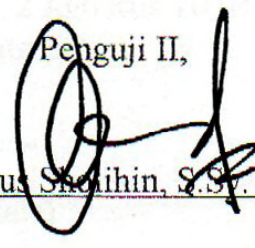
Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Nip: 197804212014111001

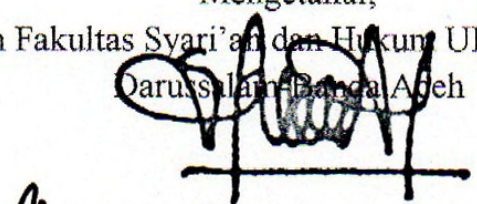
Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M. Ag
Nip: 197011091997031001

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahdan Melala
NIM : 140102007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- . **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- . **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- . **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- . **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- . **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Yang Menyatakan

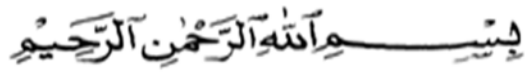

Ahdan Melala)

ABSTRAK

Nama/NIM : Ahdan Melala/140102007
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : Praktik, Garal, Bai'Al-wafa'

Garal merupakan suatu istilah dalam Bahasa Gayo yang menggambarkan suatu perbuatan mu'amalah yang mana satu orang *menggaralkan* (memberikan penguasaan barang) kepada orang lain sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu uang maupun emas), kemudian ia dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Secara bahasa masyarakat Gampong Gelelungi mengartikan kata *garal* sebagai akad gadai (*rahn*), namun dari segi peraktiknya akad *garal* ini mirip dengan akad *bai' al-wafa'*. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana bentuk praktik *garal* dalam masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?, dan yang *kedua* bagaimana ketentuan hukum praktik *garal* dalam masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah di tinjau menurut konsep *bai' al-wafa'*?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*ribrary research*), serta menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat tiga bentuk praktik *garal* sawah dalam masyarakat Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yaitu, praktik *garal* biasa, praktik *garal* bercabang, dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah*. Ketentuan hukum dari ketiga bentuk praktik *garal* yang ada dalam masyarakat Gelelungi Kabupaten Aceh Tengah yaitu, *pertama*, praktik *garal* biasa dalam masyarakat Gampong Gelelungi merupakan istilah lain dari *bai' al-wafa'* yang telah menjadi '*urf* dalam masyarakat, dan diperbolehkan praktiknya menurut ulama Hanafiyah yang menetapkan hukumnya berdasarkan *istihsan bi-al-urf* (pemberian legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang didalam masyarakat). Sedangkan untuk dua bentuk praktik *garal* lainnya yaitu praktik *garal* bercabang dan praktik *garal* yang di barengi dengan akad *muzara'ah* merupakan praktik mu'amalah yang fasid (cacat).

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa menjadi lentera ummat.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada segenap pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul **“Praktik Garal Sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep Bai’ Al-wafa’ ”** akhirnya selesai dikerjakan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL, dan pembimbing kedua Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HES, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih tiada tara.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayahNya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 07 Agustus 2018

Penulis

Ahdan Melala

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan, contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Mengambil Data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Batas Wilayah Gampong Gelelungi.....	36
Tabel 3.2. Peruntukan Lahan Gampong.....	37
Tabel 3.3. Daftar Sumber Daya Manusia Gampong Gelelungi	37
Tabel 3.4. Daftar Sumber Daya Alam Gampong Gelelungi	38
Tabel 3.5. Daftar Struktur Organisasi Gampong Gelelungi.....	40

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Sifat Penelitian	12
c. Teknik Pengumpulan Data.....	12
d. Analisis Data	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
 BAB DUA : KONSEP <i>Bai' Al-wafa'</i> DALAM HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian <i>Bai' Al-wafa'</i>	15
2.2. Sejarah Perkembangan <i>Bai' Al-wafa'</i>	17
2.3. Hukum <i>Bai' Al-wafa'</i> Menurut Para Ulama.....	23
2.4. Rukun dan Syarat Syahnya <i>Bai' Al-wafa'</i>	26
2.5. <i>Bai' Al-wafa'</i> Sebagai <i>Hillah</i> Agar Terhindar dari Praktik Riba	26
2.6. Sekilas Tentang <i>Rahn</i>	30
2.7. Perbedaan dan Persamaan <i>Bai' Al-wafa'</i> dengan <i>Rahn</i> ..	33
2.8. Sekilas Tentang <i>Muzara'ah</i>	34
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK <i>GARAL</i>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Bentuk Praktik <i>Garal</i> Sawah dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.....	40
3.3. Ketentuan Hukum Praktik <i>Garal</i> dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Konsep <i>Bai' Al-wafa'</i> ...	49

BAB IV PENUTUP

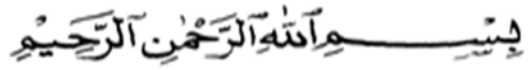
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
--------------------------------------	-----------

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa menjadi lentera ummat.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada segenap pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul **“Praktik Garal Sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep Bai’ Al-wafa’ ”** akhirnya selesai dikerjakan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL, dan pembimbing kedua Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HES, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih tiada tara.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayahNya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 07 Agustus 2018

Penulis

Ahdan Melala

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan, contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Mengambil Data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Batas Wilayah Gampong Gelelungi	36
Tabel 3.2. Peruntukan Lahan Gampong	37
Tabel 3.3. Daftar Sumber Daya Manusia Gampong Gelelungi	37
Tabel 3.4. Daftar Sumber Daya Alam Gampong Gelelungi	38
Tabel 3.5. Daftar Struktur Organisasi Gampong Gelelungi	40

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Sifat Penelitian	12
c. Teknik Pengumpulan Data.....	12
d. Analisis Data	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
 BAB DUA : KONSEP <i>Bai' Al-wafa'</i> DALAM HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian <i>Bai' Al-wafa'</i>	15
2.2. Sejarah Perkembangan <i>Bai' Al-wafa'</i>	17
2.3. Hukum <i>Bai' Al-wafa'</i> Menurut Para Ulama.....	23
2.4. Rukun dan Syarat Syahnya <i>Bai' Al-wafa'</i>	26
2.5. <i>Bai' Al-wafa'</i> Sebagai <i>Hillah</i> Agar Terhindar dari Praktik Riba	26
2.6. Sekilas Tentang <i>Rahn</i>	30
2.7. Perbedaan dan Persamaan <i>Bai' Al-wafa'</i> dengan <i>Rahn</i> ..	33
2.8. Sekilas Tentang <i>Muzara'ah</i>	34
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK <i>GARAL</i>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Bentuk Praktik <i>Garal</i> Sawah dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.....	40
3.3. Ketentuan Hukum Praktik <i>Garal</i> dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Konsep <i>Bai' Al-wafa'</i> ...	49

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
-----------------------------------	--

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
--------------------------------------	--

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan sebagainya. Manusia merupakan makhluk sosial dalam artian ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain dalam hal yang menyangkut keduniaan, hal ini lazimnya disebut mu'amalah. Hubungan bermu'amalah ini sangat erat kaitannya dengan ketuhanan karena aktifitas manusia di dunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, dengan demikian menunjukkan bahwa apapun jenis mu'amalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, atau atas dasar ijtihad yang dibenarkan dalam Islam.¹

Kegiatan bermu'amalah merupakan suatu kegiatan yang diridhai oleh Allah SWT selama itu berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bebas dari riba, maysir, gharar, dan melakukan kegiatan usaha yang halal. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan membuat suatu perjanjian/perikatan atau di dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya,² yang mana perjanjian dalam suatu transaksi dimaknai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.

Seiring berjalannya waktu praktik bermu'amalah terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia, serta situasi dan kondisi suatu

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm. vii

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 45

masyarakat guna untuk mempermudah transaksi di dalam memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu banyak dijumpai dalam berbagai macam suku bangsa jenis dan bentuk mu'amalah yang beragam. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' (QS. 17 : 84):

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”

Dalam persoalan mu'amalah syariat Islam lebih banyak memberikan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk mu'amalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “hukum asal dari suatu mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”, atas dasar ini jenis dan bentuk mu'amalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu, bidang-bidang inilah yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan *ta'aquiliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimasukan logika), artinya dalam persoalan-persoalan mu'amalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk mu'amalah serta sasaran yang akan dicapainya, dengan kata lain jika mu'amalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikendaki oleh syara', yaitu mengandung perinsip dan kaidah yang ditetapkan syara' serta bertujuan untuk kemaslahatan ummat maka jenis mu'amalah itu dapat diterima.³

Pada pertengahan abad ke V Hijriyah muncul salah satu bentuk jual beli bersyarat yang dikenal dengan istilah *bai' al-wafa'*. Makna dari *bai' al-wafa'* yaitu suatu akad jual beli yang dilangsungkan dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila waktu yang disepakati telah tiba. Jual beli ini muncul untuk menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, banyak diantara orang-orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan, dan banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm. xviii

akibat imbalan yang harus dibayar beserta dengan pokok hutang yang di pinjam, untuk menghindari riba yang seperti ini masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai' al-wafa'*.⁴

Akad *bai' al-wafa'* ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, dikarenakan akad dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya *bai' al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian ulama fiqh, dalam hal ini Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) yaitu seorang ulama yang terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan “para syekh kami terkemuka (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar riba”, justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* ini didasarkan pada istihsan urfi. Pada tahun 1287 H *bai' al-wafa'* dijadikan hukum positif dalam *Majalah Al-ahkam Al-'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani) yaitu pada pasal 118-119 dan pasal 386-403, dan *bai' al-wafa'* juga dilegalisasikan di dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 112-115.⁵

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan penjual) dan qabul (pernyataan pembeli). Dalam jual beli mereka hanya ijab qabul yang menjadi rukun, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli. Demikian pula dengan *bai' al-wafa'*, hanya saja ditambah penegasan bahwa barang yang dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual serta tenggang waktunya harus jelas. Praktik *bai' al-wafa'* ini diperbolehkan oleh ulama muta'akhirin dengan tujuan untuk

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 179

⁵ Ibid., hlm 181

menghindari terjadinya riba dalam praktik gadai yaitu ketika pemberi pinjaman memanfaatkan barang gadai.

Maka dapat kita pahami bahwa *bai' al-wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu praktik *garal* sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing ditinjau menurut konsep *bai' al-wafa'*, maka penulis terjun kelapangan guna mengumpulkan data. Gampong Gelelungi merupakan gampong yang sebahagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi tersebut muncul suatu akad mu'amalah yang dinamakan dengan *garal*.

Praktik *garal* yang terjadi di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ini merupakan suatu praktik yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Praktik *garal* terjadi biasanya dikarenakan kebutuhan mendesak dari seseorang yang menyebabkan ia meminjam uang kepada seseorang dengan memberikan penguasaan sementara (*menggaralkan*) sawah atau barang lainnya kepada orang lain dalam tenggang waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa sawah tersebut akan di ambil kembali ketika telah jatuh tempo yaitu setelah yang bersangkutan membayar hutangnya. Ada dua istilah yang digunakan masyarakat Gampong Gelelungi untuk menyebut praktik mu'amalah yang seperti ini, yaitu "*garal*" dan "*gade*". Kedua istilah ini sering digunakan untuk menunjukan suatu praktik mu'amalah yang sama, dari segi bahasa masyarakat Gampong Gelelungi memaknai *garal* dan *gade* sebagai akad gadai, seperti yang dikatakan oleh Radiyah sebagi salah satu penduduk Gampong Gelelungi dan begitu pula dengan sebagian masyarakat lainnya yang mengatakan

bahwa istilah *garal* dan *gade* itu sama, makna keduanya adalah gadai,⁶ pun begitu pula di dalam kamus Bahasa Gayo kata “*gade*” artinya adalah gadai.⁷

Namun menurut beberapa tokoh gampong mengatakan bahwa *garal* itu bukan gadai, seperti yang dikatakan oleh Farianto sebagai kaur pemerintahan Gampong Gelelungi yang mengatakan bahwa *garal* itu bukan gadai, melainkan suatu praktik mu’amalah yang muncul dan berkembang baik di dalam masyarakat yang berbeda dari akad gadai.⁸ Artinya secara umum masyarakat Gampong Gelelungi mengartikan *garal* ini sebagai akad gadai, hanya sebahagian dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa *garal* itu bukan akad gadai.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman pada hari sabtu, tanggal 23 Desember 2017 yang lalu penulis mendapatkan informasi terkait permasalahan *garal* yang terjadi di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing. Dalam hal ini Abdurrahman sebagai orang yang meminjamkan (*penerima garal*) dan Syarifuddin sebagai peminjam (*yang menggaraalkan*). Yang menjadi objek *garal* yaitu sepetak sawah seharga Rp10.000.0000, akad dilakukan secara lisan dengan masa kontrak selama tiga tahun, dan setelah tiga tahun maka objek *garal* akan kembali ke pemilik semula dan peminjam telah melunasi hutang senilai harga sawah itu, sampai saat ini akad telah dua tahun berjalan, ketika kedua belah pihak sepakat maka Abdurrahmann selaku orang yang meminjamkan memberikan sejumlah uang tersebut kepada syarifuddin selaku peminjam, dan sebaliknya sepetak sawah yang menjadi objek *garal* berpindah tangan kepada yang meminjamkan, dengan berpindahnya objek *garal* tersebut maka Abdurrahman selaku yang meminjamkan dengan bebas dapat memanfaatkan sawah tersebut

⁶ Wawancara dengan Radiyah pada jam 17.00, Hari Sabtu, Tanggal 23 Desember 2017 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

⁷ Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, hlm 105

⁸ Wawancara dengan Farianto pada jam 17.00, Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

dan memanen hasilnya, sampai kepada masa kontraknya habis yakni selama tiga tahun, dan setelah itu objek *garal* akan diserahkan kembali kepada peminjam seperti kesepakatan awal.⁹

Dari hasil wawancara penulis tersebut diatas maka penulis simpulkan bahwa praktik *garal* ini merupakan suatu praktik mu'amalah yang perlu ditela'ah kembali, karena umumnya makna *garal* menurut pemahaman masyarakat Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah akad gadai (*rahn*), namun di dalam peraktiknya akad *garal* ini berbeda dari akad gadai (*rahn*) yang dibenarkan di dalam fiqh mu'amalah, melainkan sama dengan jual beli bersyarat atau *bai' al-wafa'*.

Dari gambaran latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan menarik judul **(Praktik *Garal* Sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep *Bai' Al-wafa'*)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik *garal* dalam masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana ketentuan hukum praktik *garal* dalam masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ditinjau menurut konsep *bai' al wafa'*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian adalah:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk peraktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

⁹ Wawancara dengan Abdurrahman pada jam 15.00, hari sabtu, tanggal 23 Desember 2017 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menurut konsep *bai' al-wafa'*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul di atas yaitu praktik *garal* sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing ditinjau menurut konsep *bai' Al-wafa'*.

1. Praktik

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya “praktik” adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰ Maka arti kata “praktik” dalam tulisan ini adalah praktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. *Garal*

Garal merupakan suatu istilah dalam Bahasa Gayo yang menggambarkan suatu perbuatan mu'amalah yang mana satu orang *menggaralkan* (memberikan penguasaan barang) kepada orang lain sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu uang maupun emas), kemudian ia dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Yang menjadi objek *garal* biasanya adalah harta benda yang dapat menghasilkan keuntungan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, contohnya seperti sebidang tanah, rumah, mobil, motor, dan yang lainnya.¹¹

3. *Bai' Al-wafa'*

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 1228

¹¹ Wawancara dengan Farianto pada jam 17.00, Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

Makna dari *bai' al-wafa'* yaitu suatu akad jual beli yang dilangsungkan dengan syarat barang yang dijual dapat di beli kembali oleh penjual apabila waktu yang disepakati telah tiba.¹² Menurut Sayyid Sabiq *bai' al-wafa'* adalah seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah, dengan kesepakatan bahwa jika ia dapat menunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian buku-buku dan sebahagian karya lainnya, sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis ada beberapa karya ilmiah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, namun kendatipun demikian karya tulis tersebut sangat berbeda dari segi rumusan masalah dan substansinya dari pada tulisan yang penulis ajukan di dalam penelitian ini.

Di antara beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tulisan ini yang pertama yaitu skripsi yang di tulis oleh Ismail, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang lulus tahun 2015 yang berjudul “pandangan ulama tentang pemanfaatan lahan *muzara'ah* sebagai objek gadai (studi kasus di Gampong Pulo Seukee Kecamatan Baktiya)” yang membahas tentang praktik pegadaian sawah *muzara'ah* oleh penggarap kepada murtahin, pandangan ulama, serta konsekwensinya terhadap bagi hasil.

Yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Usman Boni yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul *gala umong: tradisi gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie (kajian tradisi kebudayaan dan usaha solutif terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam)*, skripsi ini membahas tentang tradisi gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dan usaha solutif terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 179

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: Al-i'tishom. 2008), hlm 299.

Yang ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Wandi yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul “kedudukan hukum ganti rugi dalam pemanfaatan tanah gadai menurut hukum Islam (studi kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi ini membahas tentang hukum ganti rugi dalam pemanfaatan barang jaminan gadai menurut hukum Islam di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Yang keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhillah yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul “perspektif hukum Islam terhadap wanprestasi pada pengembalian objek gadai (studi kasus di Gampong Blang Kecamatan Darussalam)”, yang membahas tentang pemanfaatan barang gadai.

Dari beberapa karya tulis diatas dapat penulis simpulkan bahwa substansi dan rumusan masalah yang ada berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan melihat dan mendeskripsikan permasalahan yang ada di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing sehubungan dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan di proses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari. Metode deskriptif analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan tentang praktik akad *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.6.1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

- a. Penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi yang yang dimaksud guna memperoleh data-data yang diperlukan terhadap peristiwa yang terjadi. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara

meneliti ke Kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing, guna mendapatkan data dan penjelasan lebih lanjut tentang praktik *garal* ini.

- b. Penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa buku seperti Fiqh Mu'amalah, Fiqh Sunnah, Fiqh Islam, dan sumber lain seperti Al-Qur'an, Hadis, jurnal, dan artikel-artikel terkait sebagai landasan teoritis untuk mengambil data yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian terhadap suatu proses, peristiwa atau pengembangan di mana data-data yang dikumpulkan berupa keterangan-keterangan kualitatif. Penelitian kualitatif ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang praktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis pengumpulan data diatas, maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh diharapkan saling melengkapi.

- a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipasi yang mana penulis akan terlibat langsung dan aktif terhadap praktek *garal* yang dilakukan di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing.

- b. Wawancara

¹⁴ Sugiono. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 71.

¹⁴ Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Metodelogi Penelitian* (Darussalam: IAIN Ar-Raniri Press, 2004), hlm

Wawancara adalah salah satu alat yang penulis gunakan guna mendapatkan data yang lebih terperinci dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab terhadap responden yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian, tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang mekanisme praktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

Dengan wawancara peneliti berharap agar semua informasi yang didapatkan dari sumber penelitian lebih mendalam dan objektif dimana peneliti mensiasati pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara secara bersama-sama.

1.6.4. Analisis Data

Sejalan dengan rancangan diatas maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga menghasilkan sebuah temuan penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain-lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diimpormasikan kepada orang lain.¹⁵ Dalam hal ini analisis data digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik *garal* sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini penulis mulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua terdiri dari pembahasan mengenai gambaran umum tentang *bai' al-wafa'* mulai dari pengertian, dasar hukum, sejarah, dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

¹⁵ Sugiono. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 332

Bab ketiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang praktik *garal* sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing dikaji menurut konsep *bai' al-wafa'*.

Bab keempat, memuat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran serta seluruh pembahasan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas nanti.

BAB DUA

KONSEP *BAI' AL-WAFA'* DALAM HUKUM ISLAM

1.1. Pengertian *Bai' Al-wafa'*

Secara etimologis, *al-bai'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penunaaian hutang. *Bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, tokoh fiqh dari Suriah mendefinisikan *bai' al-wafa'* dengan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bai' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah perumahan dan sawah.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 112 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan, dan sebaliknya pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu”.² Artinya jual beli ini dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila waktu yang disepakati telah tiba.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam Fiqh Sunnah-nya dijelaskan bahwa *bai' al-wafa'* adalah seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah, dengan kesepakatan bahwa jika ia dapat menunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.³

Jadi jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli kembali barang itu dari

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm 176

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: Al-i'tishom. 2008), hlm. 299

pembelinya. Misalnya, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Riadi seharga Rp 10.000,- selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula, yaitu Rp 10.000,- kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi oleh Riadi selama dua tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya, akan tetapi tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima, sementara banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan pokok hutang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam ini, menurut ulama termasuk riba, dan ketika itulah masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*.⁴

1.2. Sejarah Kemunculan *Bai' al-wafa'*

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *bai' al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bai' al-wafa'* telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H)

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm. 152

seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di bukhara mengatakan “para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai’ al-wafa’* sebagai jalan keluar dari riba”

Menurut Abu Zahrah, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bai’ al-wafa’* di tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai’ al-wafa’* dengan cara ini maka keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik ribawi.⁵

Menurut Yusuf al-Qardawi, *bai’ al-wafa’* adalah hal yang baru dalam sejarah fiqh Islam, hal ini dikarenakan bergabungnya dua akad (jual beli dan gadai) dalam satu kegiatan, namun demikian *bai’ al-wafa’* juga menimbulkan silang pendapat para ulama. Sebagian ulama memandang bentuk *bai’ al-wafa’* ini termasuk akad jual beli, sehingga akad tersebut terikat oleh akad-akad jual beli, namun *bai’ al-wafa’* ini tergolong kedalam jual beli fasid. Sebagian ulama lain memandang *bai’ al-wafa’* ini termasuk akad jual beli yang shahih, dan sebahagian ulama lain menggolongkan *bai’ al-wafa’* sebagai akad gadai.⁶

Namun demikian, ulama muta’akhirin (generasi belakangan) dapat menerima baik jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Ketika Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani menurut fiqh Hanafi) disusun pada tahun 1287 H, menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, *bai’ al-wafa’* yang sudah menjadi urf atau kebiasaan yang berlaku dan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh dimasukan

⁵ Ibid., hlm 153

⁶ Yusuf al-Qardawi al-Qawaid al-Hakimah Li al-Fiqh al-Mu’amalah, (t.t: t.p,1430 H/2009 M)

dan dijadikan salah satu bab dengan judul *bai' al-wafa'*, yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Sya'ban 1293 H untuk seluruh wilayah dan kekuasaan imperium Turki Usmani.⁷

Beberapa ketentuan *bai' al-wafa'* dalam Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani menurut fiqh Hanafi) adalah sebagai berikut:

1. (Pasal 396): si penjual menyerahkan harga dengan cara membeli kembali barang miliknya, dan si pembeli mengembalikan barang kepada si penjual dengan cara menjualnya kembali kepada si penjual semula.
2. (Pasal 397): tidak diperbolehkan kepada si penjual dan si pembeli menjual barang yang diperjualbelikan kepada orang lain.
3. (Pasal 398): apabila disyaratkan barang yang diperjualbelikan itu manfaatnya untuk si pembeli maka hukumnya sah.
4. (Pasal 399): apabila nilai barang yang diperjualbelikan itu kualitasnya sama dengan jumlah hutang, dan barangnya rusak ditangan pembeli maka hutang menjadi gugur.
5. (Pasal 400): apabila nilai barang yang diperjualbelikan itu kualitasnya lebih rendah dari pada hutang, dan barangnya rusak ditangan sipembeli maka hutang menjadi gugur. Akan tetapi sipenjual menyerahkan sisa harga (karena nilai barang tidak sebanding dengan hutangnya)
6. (Pasal 401): apabila kualitas barang itu nilainya lebih tinggi dari pada nilai hutang, kemudian barang rusak ditangan si pembeli, maka hutang menjadi gugur, akan tetapi si pembeli menyerahkan kelebihannya kepada si penjual jika barang tersebut rusak karena kelalaiannya. Sedangkan bila tidak disengaja maka si pembeli tidak harus menyerahkannya.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm 154

7. (Pasal 402): apabila salah satu pihak, (penjual ataupun pembeli) meninggal dunia maka hak *fasahk* (hak membatalkan akad) berpindah tangan kepada ahli warisnya masing-masing
8. (Pasal 403): orang yang berhutang (penjual) tidak boleh mengambil barang yang diperjualbelikan selama hutangnya belum dibayar (selama barang tersebut belum dibeli kembali oleh si penjual)

Perkembangan selanjutnya ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948 *bai' al-wafa'* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 undang-undang itu, akan tetapi ketika terjadi revisi pada undang-undang ini pada tahun 1971 *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi. Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, pembuangan pasal *bai' al-wafa'* dari Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika undang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu Musthafa Ahmad az-Zarqa melihat akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria (al-Qanun al-Madani as-Suri) *bai' al-wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seterusnya, namun ketika Mesir membunang *bai' al-wafa'* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, Syria juga ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.

Dalam *bai' al-wafa'* menurut az-Zarqa apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar hutangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan, jika yang berhutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan, barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika hutang pemilik barang telah

dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya.⁸

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bai' al-wafa'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 112 s/d 115, yaitu:

Pasal 112

1. Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
2. Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat 1 berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penembusan tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara dua pihak.

Pasal 114

1. Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
2. Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan.⁹

Lebih lanjut menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, *bai' al-wafa'* terdiri dari tiga bentuk, yaitu: 1) ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan akad jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, misalnya melalui ucapan penjual “saya menjual

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 155-157

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45-46

sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun” ; 2) setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ketangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati; 3) di akhir akad, ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, *bai’ al-wafa’* ini seperti akad *rahn* , karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang serahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dikarenakan akad *bai’ al-wafa’* sejak semula telah ditegaskan sebagai akad jual beli maka pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang tersebut. hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada ditangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama tenggang waktu yang telah disepakati. Apabila pihak yang berhutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual, dengan ini kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai’ al-wafa’* adalah sah dan tidak termasuk kedalam larangan Rasulullah Saw yang melarang jual beli dibarengi dengan syarat. Kemudian dalam persoalan pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), setatusnya tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli, seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya atas pemanfaatan barang tersebut, hanya saja ketika jatuh tempo barang tersebut

harus di jual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama, dan menurut Mazhab Hanafi hal ini merupakan bukan sesuatu yang cacat dalam jual beli.¹⁰

Dengan demikian transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terinci serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum, dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh *bai' al-wafa'* diharapkan dapat tercapai.

1.3. Hukum Bai' Al-wafa' Menurut Para Ulama

Telah dikemukakan di atas bahwa *bai' al-wafa'* mengakibatkan silang pendapat disebagian ulama diantaranya yaitu:

1.3.1. Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan ulama mutaqqaddimin dari Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* hukumnya fasid (rusak), alasannya karena ada persyaratan penjual diharuskan membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi hukum jual beli. Menurut ketentuannya, si pembeli dalam memiliki barang setelah dibelinya dari penjual tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu syarat tersebut adalah rusak dan tidak ada dalil khusus yang memperbolehkannya, persyaratan seperti itu hakikatnya bukan tujuan dari jual beli akan tetapi tujuannya adalah mengarah kepada riba yang diharamkan, yaitu membatasi harta dengan waktu tertentu.

Selain alasan diatas dikemukakan pula alasan lain yaitu sebagai berikut: *pertama*, bentuk akad *bai' al-wafa'* termasuk akad jual beli dan pinjaman (*bai'un wa salafun*) yang dilarang oleh Rasulullah Saw. *Kedua*, bentuk *bai' al-wafa'* merupakan pinjaman dengan pengganti atau pinjaman dengan menarik manfaat yang dilarang oleh Rasulullah Saw. *Ketiga*, bentuk *bai' al-wafa'* termasuk *bai' al-tsunya* (penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar yang dilarang oleh Rasulullah Saw).¹¹

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm 177

¹¹ Dosen STIS Nahdlatul Ulama Cianjur, *Legalitas Bai' al-wafa' di Indonesia*, , diakses melalui situs: www.nucianjur.or.id/legalitas-bai'-al-wafa-di-indonesia/ pada Tanggal 18 Juli 2018

Sementara Abd al-Rahman al-Shabuni dalam *Madkhal fi Tasyri' al-Islami* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen mengemukakan alasan utama yang tidak membolehkan *bai al-wafa'*, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, msalnya satu tahun, dua tahun dan seterusnya, karena akad jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw, maupun pada zaman sahabat.
4. Jual beli seperti ini merupakan *hillah* yang tidak sejalan dengan maksud syara' penyariatan jual beli.

1.3.2. Pendapat Ulama yang Membolehkan

Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah sebahagian ulama yang membolehkan *bai' al-wafa'* didasarkan istihsan urfi, dan mereka berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* efektif untuk menghindari praktik riba.

1. An-Nasafi salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* mempunyai hukum khusus yang telah menjadi adat istiadat ('urf) yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi "*sesuatu yang telah diterapkan oleh 'urf umum maka 'urf ini mentakhsis (mengecualikan) larangan Rasulullah Saw tentang jual beli dan syarat*"
2. Al-Marghinani salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* dinamakan dengan *al-bai' al-jaiz al-mu'tad* (jual beli yang diperbolehkan karena sesuai dengan adat istiadat)

3. Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* digolongkan kedalam akad jual beli yang sah berdasarkan istihsan atas pertimbangan '*urf*' dan kebutuhan manusia.
4. Ibnu Nujam al-Mishri salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* tergolong kepada akad jual beli yang sah karena bertujuan dalam rangka menghindari riba.
5. Ibnu Abidin salah seorang ulama Hanafiyah mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan hukum *bai' al-wafa'*. *Pertama*, *bai' al-wafa'* termasuk kedalam jual beli yang shahih dan bisa ditarik darinya seperti si pembeli diperbolehkan memanfaatkan barang yang diperjualbelikan, akan tetapi ia tidak diperbolehkan menjual kembali kepada orang lain. *kedua*, pendapat sebahagian ulama *muhaqqiqin* (ahli tahqiq) mengatakan sebahagian hukumnya rusak (*fasid*), sehingga masing-masing pihak adanya hak membatalkan akad tatkala tiba waktunya (*fasakh*). Namun demikian sebahagian hukum sah juga sehingga diperbolehkan memanfaatkan barang yang diperjualbelikan. Di sisi lain sebahagian hukumnya termasuk ke dalam akad gadai (*rahn*), sehingga si pembeli tidak memiliki barang tersebut dan tidak diperbolehkan menggadaikannya kepada orang lain.
6. Al-Ba'lawi salah seorang ulama mutaakhirin Syafi'iyah berpendapat *bai' al-'uhdah* (sebutan lain untuk *bai' al-wafa'*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan syara' (dalil nash) maupu adat ('*urf*') karena jual beli tersebut telah dipraktikkan oleh kaum muslimin sejak dulu.¹²

2.3. Rukun dan Syarat Sahnya *Bai' Al-wafa'*

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan penjual), dan qabul (pernyataan

¹² Abdul Aziz al-Khayyath, *Nazhariyyah al-'Urf*, (Amman: Mukhtabar al-Aqsha, 1397 H/1977 M), hlm 120

pembeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *bai' al-wafa'*, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya, penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih.¹³

1.4. Bai' Al-wafa' Sebagai Hilah Agar Terhindar Dari Praktik Riba

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.

Menurut al-Shatiby, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan, untuk membatalkan hukum syara' lainnya adalah dipandang sebagai *hilah*. Sekalipun *hilah* pada dasarnya mengerjakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.

Sedangkan al-Khaddury mengartikan *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar tidak ilegal, berguna bagi tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantif pada keadilan prosedural. *Hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendasak, perubahan situasi dan kondisi, membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum yang sesuai dengan teori dan praktik.¹⁴

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm. 155

¹⁴ Moh. Imron Rosyadi, "Hilat al-Hukm, Kebutuhan Atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)", al-Qanun, Vol. 11, No. 2, 2008, diakses pada Tanggal 01 Februari 2018, 18:38:57

Hilah dapat dinilai sebagai jalan keluar, juga sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum. Karena *Hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang masih dipandang *urgent* oleh masyarakat, sementara nilai hukum belum menyeluruh kebutuhan, yang oleh sebahagian masyarakat menganggapnya sebagai kebutuhan yang bersifat *darury*. Dalam konteks ini *hilah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legimitatif.

Apabila *hilah* identik sebagai jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (*usul fiqh*) telah banyak diperkaya dengan berbagai macam jalan keluar. Apabila *hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (darurat).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *hillah* telah muncul sejak permulaan Islam, bahkan *hilah* dipakai dalam teks QS. An-Nisa (4): 98 :

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ٩٨
Artinya : kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ayat ini turun dalam konteks memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu untuk tidak ikut hadir di medan perang yaitu mereka yang tidak memiliki siasat dalam bidang kemeliteran. Diantara aliran hukum Islam yang paling cenderung terhadap *hilah* adalah mazhab Hanafy yang mempunyai basis penyebaran di Kuffah, Irak.

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat, yang oleh mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum, namun demikian Imam Abu Hanifah tidak terlalu mudah menggunakan konsep *hilah*. Beliau mengatakan bahwa *hilah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain adalah dilarang, bahkan menganjurkan tidak menggunakan *hilah* yang mengandung perbuatan makruh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa:

“Apabila *hilah* bertujuan membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak demikian maka tidak dilarang”

Hillah dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan sebagai berikut:

1. *Hillah* dimaksudkan untuk mengurangi beban hukum yang terlalu berat dan mengalihkannya pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya.
2. *Hillah* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat atau fenomena umum yang belum ada ketentuannya dalam nass seperti *bai' al-wafa'* atau jual beli bersyarat.
3. *Hillah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung karena alasan-alasan tertentu. Seperti transaksi hibah yang secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung yang menyebabkan gugurnya hak *syuf'ah*.

Hilah dalam perspektif Abu Hanifah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari'at. Dalam *hillah* terkandung prinsip ajaran Islam, yaitu kemudahan, disamping itu *hillah* tidak boleh menggugurkan kewajiban syara' lainnya.¹⁵

Jadi *bai' al-wafa'* merupakan suatu *hilah* dengan mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat dibidang ekonomi, karena orang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan.

1.5. Sekilas Tentang Akad *Rahn*

¹⁵ Moh. Imron Rosyadi, “*Hilat al-Hukm*, Kebutuhan Atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)”, al-Qanun, Vol. 11, No. 2, 2008, diakses pada Tanggal 01 Februari 2018, 18:38:57

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Damu* artinya tetap dan kekal *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan bisa juga berarti jaminan.¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq *rahn* yaitu menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syari'at sebagai jaminan hutang. Apabila seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi hutang sebuah jaminan seperti sebuah bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan ditangan si pemberi hutang hingga hutangnya selesai dibayar, gadai atau rahn seperti ini adalah gadai yang di perbolehkan oleh syari'at Islam.¹⁷

Menurut ulama Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *rahn* adalah menguatkan hutang dengan jaminan hutang¹⁸

Menurut Masjfuq Zuhdi *rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹⁹

Menurut Nasrun Harun *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik keseluruhannya ataupun sebagiannya²⁰

b. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn merupakan akad yang diperbolehkan di dalam Islam, adapun dasar hukumnya dapat dilihat di dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Cet ke 8 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua'shim, 2005), Jilid VI, hlm. 4207.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta : Al-i'tishom, 2008). Hlm.,348

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463

¹⁹ Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqihiyah*, Cet ke 1 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm 163

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gra Media Pratama, 2007), hlm. 252

Dalil sunnah:

1. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bermaksud menggadaikan baju peranginya kepada seorang Yahudi agar beliau bisa meminjam sekarung gandum darinya. Orang Yahudi berkata, “sebenarnya Muhammad hanya ingin membawa pergi hartaku.” Rasulullah Saw membantahnya, “dia berbohong, aku adalah orang yang paling terpercaya dimuka bumi dan diatas langit. Jika kamu menggadaikan sesuatu kepadaku aku pasti menunaikannya, pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju perangku.”
2. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, beliau berkata, “kemudian Rasulullah Saw membeli gandum dari seorang yahudi dan menggadaikan baju peranginya kepadanya.”²¹

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Akad *rahn* dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah *rahn* adalah harus ada jaminan yang berkeritria jelas dalam serah terima, sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa *rahn* wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima *rahn*.²²

Adapun rukun *rahn* antara lain:

1. Rahin (pihak yang menggadaikan)
2. Murtahin (pihak yang menerima gadai)
3. Marhun (barang yang digadaikan)
4. Marhun bih (pinjaman)
5. Ijab qabul

Adapun syaratnya yaitu:

1. Orang yang melakukan berakal, bukan orang gila.
2. Orang yang melakukan sudah baliq, bukan anak kecil.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: Al-i'tishom. 2008), hlm 349

²² Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 53

3. Barang yang digadaikan ada ketika akad dilakukan, walaupun kepemilikannya bersekutu dengan orang lain.
4. Barang yang digadaikan diterima dan dipegang oleh pemberi utang (*murtahin*) atau orang yang mewakilinya. Imam Syafi'i berkata: Allah tidak membolehkan hukum *rahn* kecuali dengan adanya jaminan yang pegang oleh *murtahin*. Pengikut mazhab Maliki berkata penyerahan barang *rahn* menjadi wajib setelah terjadinya akad. Peminjam harus dipaksa untuk memberikan barang jaminan kepada pihak *murtahin*, dan ketika *murtahin* sudah menerima barang jaminan, maka *rahin* tetap memiliki hak untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ia hanya boleh memanfaatkannya selama tidak merugikan *murtahin*.²³

1.6. Perbedaan dan Persamaan *Bai' Al-wafa'* Dengan *Rahn*

Bai' al-wafa' tidak sama dengan *rahn*. Ulama fiqh Hanafi menyatakan beberapa perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu:

1. Dalam *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibelinya (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bai' al-wafa'* barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
2. Di dalam *rahn* jika barang yang digadaikan (al-Marhun) rusak selama di tangan pembeli maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan. Dalam *bai' al-wafa'* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah makahal itu tidak merusak akad.
3. Dalam *rahn* segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang. Sedangkan dalam *bai' al-wafa'* biaya pemeliharaan

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah...*, hlm 350

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli karena barang itu telah menjadi milinya selama tenggang waktu yang disepakati.

Adapun persamaan *bai' al-wafa'* dengan *rahn* adalah:

1. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang tersebut kepada pihak ketiga.
2. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli, setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

1.7. Sekilas Tentang *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap,²⁴ atau suatu bentuk *syirkah* atau kerja sama dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. *Muzara'ah* menurut bahasa yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dibidang pertanian). Ulama Hanifayah mengatakan *muzara'ah* adalah akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil, makna *muzara'ah* menurut ulama Hanafiah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah atau dengan kata lain pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.²⁵

Malikiyah mengatakan *muzara'ah* adalah persyarikatan (kerja sama bagi hasil) dalam bidang pertanian.²⁶ Sementara Hanabillah mendefinisikan *muzaraah* adalah menyerahkan

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004). Cet 2, hlm, 271

²⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Emplementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm, 219

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Juz. 4 (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 613

lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua. Dengan demikian *muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik sawah dengan petani berdasarkan bagi hasil.

Para ulama berpendapat tentang kebolehan akan *muzara'ah*, abu hanifah dan zufar berpendapat akad *muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka *muzara'ah* dengan hasil sepertiga atau seperempat adalah batil. Ia berpendapat *muzaraah* dibolehkan bila hasil pertanian menjadi milik pemilik sawah sedangkan petani menerima bagian dari menerima upah mengerjakan sawah.

Menurut imam Syafi'i akad *muzara'ah* boleh dilakukan apabila akad itu mengikut kepada akad *musaqah* dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini, sementara Abu Yusuf dan Muhammad Assyaibani ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat akad ini boleh. Ulama Hanabillah berpendapat akad *muzara'ah* hukumnya boleh dengan ketentuan pemilik lahan menyediakan benih. Menurut uilama malikiah *muzara'ah* dibolehkan dengan ketentuan upahnya dalam bentuk uang atau hewan atu barang perniagaan. Bagi ulama yang membolehkan akad ini beralasan bahwa akad ini bertujuan memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Menurut mereka akad ini adalah akad peserikatan dalam masalah harta dan pekerjaan.

Menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Dalam keadaan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahannya sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Mereka berdua dapat bekerja sama untuk mengelola lahan pertanian atas dasar bagi hasil.²⁷

²⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Emplementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm, 219

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK GARAL

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Letak dan Batas Wilayah Gampong Gelelungi

Gampong Gelelungi merupakan gampong yang terletak di tengah-tengah pusat Kecamatan Pegasing dengan luas wilayahnya sekitar ± 1750 Ha, adapun batas-batas Gampong Gelelungi adalah sebagai berikut:¹

Tabel 3.1.
Batas Wilayah Gampong Gelelungi

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan kampung	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Wih Nareh	Pegasing
2	Sebelah Timur	Paya Jeget dan Kedelah	Pegasing
3	Sebelah Barat	Ujung Gele dan Pepalang	Pegasing
4	Sebelah Selatan	Wih Lah dan Ie – Reulop	Pegasing

Sumber : Data Profil Gampong Gelelungi tahun 2018

Sementara Jumlah dusun yang ada di Gampong Gelelungi terdiri atas :

1. Dusun Gelung Asli
2. Dusun Tren
3. Dusun Mesjid
4. Dusun Tungul Item

¹ Data Kantor Geucik Gampong Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah

1.1.2. Peruntukan Lahan Gampong

Tabel 3.2.
Peruntukan Lahan Gampong

Tanah Basah	Luas	Tanah Kering	Luas
Persawahan	176 Ha	Bangunan	10 Ha
Rawa	5 Ha	Tanah Perkebunan	220 Ha
		Lapangan	1 Ha
		Tanah Ladang	65 Ha
		Tanah Tandus	15 Ha
		Area Pendidikan	2 unit

Sumber : Data Profil Gampong Gelelungi tahun 2018

1.1.3. Keadaan Ekonomi Gampong

Gampong Gelelungi merupakan gampong yang berada dekat dengan Ibukota Kecamatan, Warga Gampong Gelelungi memiliki banyak sektor usaha ekonomi, namun mayoritas dari masyarakat kampung ini adalah bekerja sebagai petani, baik petani kopi petani padi, ada juga pedagang buah-buahan khususnya pisang, alpukat, sayur mayur, dll. Adapun detail mata pencahariaan penduduk Kampung Gelelungi 3 tahun terakhir adalah petani berjumlah 600 Orang, PNS 21 orang, TNI/POLRI 4 orang, pedagang 151 orang, wiraswasta 123 orang, tukang 32 orang, da lain-lain 15 orang. Adapun detail sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA), adalah sebagai berikut:²

Tabel 3.3.
Daftar Sumber Daya Manusia Gampong Gelelungi

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		

² ibid

	a. Jumlah Penduduk Laki – laki	734	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	804	Orang
	c. Jumlah Keluarga	358	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	495	Ha
	b. Pertambangan dan penggalian	-	-
	c. Industri Pabrik	2	Unit
	d. Kios	22	Kios
	e. Jasa angkutan sedako	3	Unit
	f. Perdagangan Kopi	67	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Keatas	51	Orang
	b. Lulusan SMA Sederajat	100	Orang
	c. Lulusan SMP	175	Orang
	d. Lulusan SD	30	Orang
	e. Tidak tamat SD / tidak sekolah	5	Orang

Sumber : Data Profil Gampong Gelelungi tahun 2018

Tabel 3.4.
Daftar Sumber Daya Alam Gampong Gelelungi

No	Uraian Sumber Daya Alam (SDA)	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	75	Ha
2	Perkebunan Kopi	180	Ha
3	Lahan Tegalan	15	Ha
4	Sungai	2800	M ³

5	Ternak Sapi	67	Ekor
6	Ternak Kerbau	29	Ekor
7	Jaringan Irigasi Kampung	9500	M ³
8	Kolam	5	Ha
9	Rawa	5	Ha

Sumber : Data Profil Gampong Gelelungi tahun 2018

1.1.4. Struktur Organisasi Gampong Gelelungi

Sistem pemerintahan Gampong Gelelungi, berasaskan penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: asas keislaman, asas kepastian hukum, dan asas kepentingan umum pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak jaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Reje dan dibantu oleh Pengulu. Sementara itu, Imem memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat, disisi lain, Sarak opat juga menjadi bagian lembaga penasehat gampong, dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh reje. Disisi lain pemerintahan Gampong Gelelungi memiliki Imem yang berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun detail struktur organisasi Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:³

³ ibid

Tabel 3.5.
Daftar Struktur Organisasi Gampong Gelelungi

No	Nama	Jabatan
1	Mursalin	Reje Gampong
2	Zendi Masri	Banta
3	Kamaluddin.R	Imam
4	Mahdisyah	Petue
5	Farianto	Kaur Pem & Kesra
6	Suparman	Kaur Adm & Umum
7	Armia Umar.SPd	Kaur Eko & Pembangunan
8	Effendi	Pengulu Mesjid
9	Hajali	Pengulu Tungul Item
9	Sahdi	Pengulu Tren
10	D Sutisna	Pengulu Gelung Asli

Sumber : Data Profil Gampongng Gelelungi tahun 2018

1.2. Bentuk Praktik *Garal* Sawah dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Garal dalam praktik masyarakat Gelelungi merupakan suatu akad mu'amalah yang mana satu orang *menggaralkan* (memberikan penguasaan barang) kepada orang lain sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu uang maupun emas), kemudian ia dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Yang menjadi objek *garal* biasanya adalah harta benda yang dapat menghasilkan

keuntungan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, contohnya seperti sebidang tanah, rumah, mobil, motor, dan yang lainnya.

Akad *garal* biasa dilakukan secara tertulis, yaitu dengan cara menggunakan kwitansi atau dengan perantaraan keucik gampong, sehingga memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun demikian, ada juga masyarakat yang melakukan akad *garal* ini secara lisan. Akad *garal* ini sudah lama dipraktikkan di dalam masyarakat Gampong Gelelungi bahkan telah menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan masyarakat. Gampong Gelelungi memiliki lahan persawahan yang sangat luas yaitu mencapai 176 Ha. Luasnya lahan persawahan ini membuat masyarakat cenderung berprofesi sebagai petani padi yang menyebabkan akad *garal* ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama seseorang *menggaralkan* sawahnya yaitu dikarenakan kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primernya, entah itu untuk kebutuhan pangan, sandang, maupun papan, sehingga ia memerlukan uang dengan cepat. Dengan *menggaralkan* sawahnya maka ia akan mendapatkan pinjaman sejumlah uang sebesar tidak lebih dari pada nilai sawah yang menjadi objek *garal* tersebut dari orang yang mau menerima *garal* sawah yang ditawarkannya. Sedangkan alasan pihak kedua mau memberikan pinjaman dikarenakan ada keuntungan yang dihasilkan dari objek *garal* ketika objek tersebut dikelola, terlebih lagi waktu jatuh temponya yang lama maka keuntungan yang di dapat akan lebih besar.

Dari segi bahasa banyak yang mempersamakan antara *garal* dengan *gade* atau gadai. Namun beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa akad *garal* ini tidak sama dengan akad gadai, seperti yang dikatakan oleh bapak Fariantio selaku

kaur pemerintahan Gampong Gelelungi, beliau mengatakan bahwa antara akad *garal* dan gadai itu berbeda, bedanya gadai itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sedangkan akad *garal* ini tidak tau kapan muncul dan mulai dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, dan beliau meneruskan bahwa akad gadai itu didalamnya tidak boleh ada pemanfaatan objek gadai, sedangkan di dalam akad *garal* ini terdapat pemanfaatan objek *garal* dan dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Beliau mengatakan bahwa akad *garal* merupakan suatu bentuk modifikasi akad gadai, dikarenakan orang kaya tidak akan mau memberikan hartanya sebagai pinjaman jika ia tidak mendapatkan untung sama sekali, maka dari itu mulailah ada istilah *garal* sebagai jalan keluar agar orang kaya mau meminjamkan hartanya kepada orang yang hendak meminjam uang dengan jaminan berupa harta benda yang bersifat produktif. Dengan munculnya akad *garal* ini maka menjadi doktrin yang kuat di dalam masyarakat bahwa orang kaya tidak akan mau meminjamkan hartanya apabila itu tidak menguntungkan.⁴

Di Gampong Gelelungi satu hektar sawah menghabiskan bibit sebanyak 6 kaleng padi, dan yang paling sedikit hasil dari panen padi selama satu kali panen adalah 300 kaleng padi, per 50 kaleng padi dihargai sebesar Rp 3.000.000, maka sekali panen dengan luas 1 hektar sawah paling sedikit menghasilkan uang sebesar Rp18.000.000 selama satu tahun. Maka apabila sawah tersebut *digaralkan* selama tiga tahun, maka penghasilan yang di dapat yaitu Rp 54.000.000, sedangkan hutang yang dipinjam tidak lebih dari Rp 20.000.000., selain dijual dalam bentuk padi masyarakat Gampong Gelelungi juga menjualnya dalam bentuk beras, selain untuk dikonsumsi untuk sehari-hari. Dengan

⁴ Wawancara dengan Fariianto pada jam 17.00, Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

keuntungan yang begitu besar maka akad *garal* ini menjadi banyak dan lumrah di lakukan.⁵

Walaupun akad *garal* ini akad yang legal dilakukan menurut ketentuan hukum adat, namun ada jugak beberapa tokoh gampong yang tidak sepakat dengan pelaksanaan akad *garal* ini, seperti wawancara penulis dengan Fariantio yang mengatakan bahwa praktik *garal* ini sebagai suatu penyimpangan akad, karena tidak ada unsur saling tolong menolong didalamnya, walaupun diawal akad tampak seperti saling membutuhkan satu sama lain, dikarekan salah satu pihak menggaralkan sawahnya kepada orang lain dengan maksud mendapatkan uang dengan cepat, entah itu karena kebutuhan yang mendesak, ataupun kebutuhan lainnya, disisi lain, penerima *garal* akan melihat barang yang *digaralkan* terlebih dahulu, apakah itu menguntungkan atau tidak, apabila menguntungkan seperti lahan persawahan maka ia akan cencerung menerima *garal* dengan tujuan memanfaatkan barang tersebut hingga menghasilkan keuntungan. Dengan demikian kedua belah pihak tampak seperti membutuhkan satu sama lain, karena penerima *garal* akan mendapatkan keuntungan dari sawah yang *digaralkan* dan yang *menggaralkan* akan mendapatkan uang dengan cepat. Namun jika dikaji secara mendalam maka akan jelas praktik *garal* ini tidak mengandung unsur tolong menolong didalamnya, bahkan Bapak Rianto menyebutkan akad *garal* ini seperti jajahan yang moderen karena satu pihak akan diuntungkan karena barang yang *digaralkan* akan menghasilkan keuntungan, dan pihak lainnya dirugikan karena sawahnya akan dimanfaatkan sampai jatuh tempo dan hutang harus dibayar seperti kesepakatan awal, bahkan tidak jarang akad *garal* ini berakhir

⁵ Wawancara dengan Muhammad pada jam 15.00, hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 di Gampong Gelelelungi Kecamatan Pegasing.

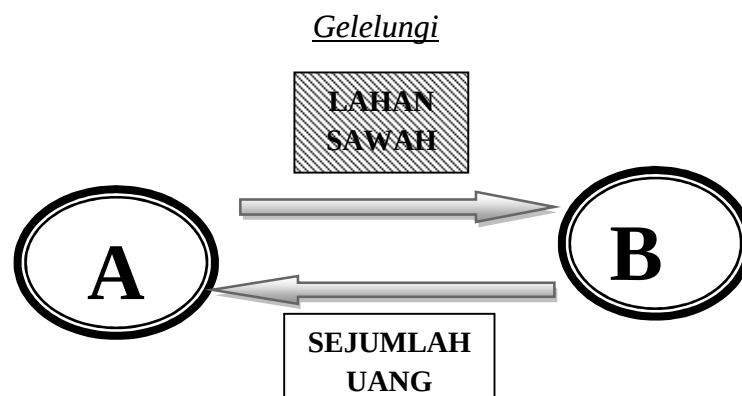
dengan kepemilikan barang artinya lahan persawahan tersebut akan berpindah hak milik menjadi milik si penerima *garal*, ketika yang *menggaralkan* tidak mampu melunasi hutangnya.

Dalam masyarakat Gelelungi praktik *garal* memiliki tiga bentuk, yaitu praktik *garal* biasa, praktik *garal* bercabang, dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah*:

1.2.1. Praktik Garal Biasa

Praktik *garal biasa* disini artinya seperti yang dijelaskan di atas, yaitu suatu akad mu'amalah yang mana pihak pertama *menggaralkan* (memberikan penguasaan barang) kepada pihak kedua sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu berupa uang maupun emas) dan pihak kedua dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Subjek dari transaksi akad *garal* yang seperti ini yaitu dua orang yaitu pihak pertama sebagai *penggaral* dan pihak kedua sebagai penerima *garal*. Berakhirnya akad *garal* ini apabila telah jatuh tempo atau setelah hutangnya dibayarkan kepada pihak kedua selaku penerima *garal* seperti yang diperjajikan. Praktik *garal* ini dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Skema : praktik garal yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong



Gambar di atas menjelaskan bahwa A sebagai pihak pertama membutuhkan sejumlah uang sehingga memberikan penguasaan sementara (*menggaralkan*) sepetak sawah kepada B sebagai pihak kedua. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Abdurrahman sebagai penerima *garal*. Dalam hal ini Syarifuddin sebagai pihak pertama (yang *menggaraalkan*) sawahnya kepada Abdurrahman sebagai pihak kedua (yang meminjamkan sejumlah uang). Yang menjadi objek *garal* yaitu sepetak sawah seharga Rp10.000.0000, akad dilakukan secara tertulis dengan menggunakan kwitansi sebagai alat bukti transaksi, sehingga apabila terjadi perselisihan di akhir akad maka ada alat bukti tertulis yang akan menguatkannya. Akad ini berlangsung selama tiga tahun, dan selama itu pula Abdurrahman dapat mengelola sawah tersebut sehingga menghasilkan keuntungan untuknya, dan setelah tiga tahun maka sawah sebagai objek *garal* akan kembali ke pemilik semula setelah peminjam melunasi hutangnya senilai Rp10.000.0000 tersebut.⁶ Akad *garal* seperti ini sangat sering dilakukan di dalam masyarakat Gelelungi dengan alasan saling tolong menolong kedua belah pihak, pihak pertama membutuhkan uang dengan cepat dan pihak kedua membutuhkan hasil dari sawah yang akan dikelolanya.

Ketika telah jatuh tempo namun pihak yang berhutang belum mampu membayar hutangnya maka kembali ke kesepakatan awal, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yang pertama yaitu waktu pembayaran hutang akan di tunda menjadi beberapa tahun kedepan, yang kedua sawah tersebut akan dijual sebagai pembayar dari hutang, dan yang ketiga sawah tersebut akan beralih kepemilikan menjadi milik pihak yang memberi hutang.

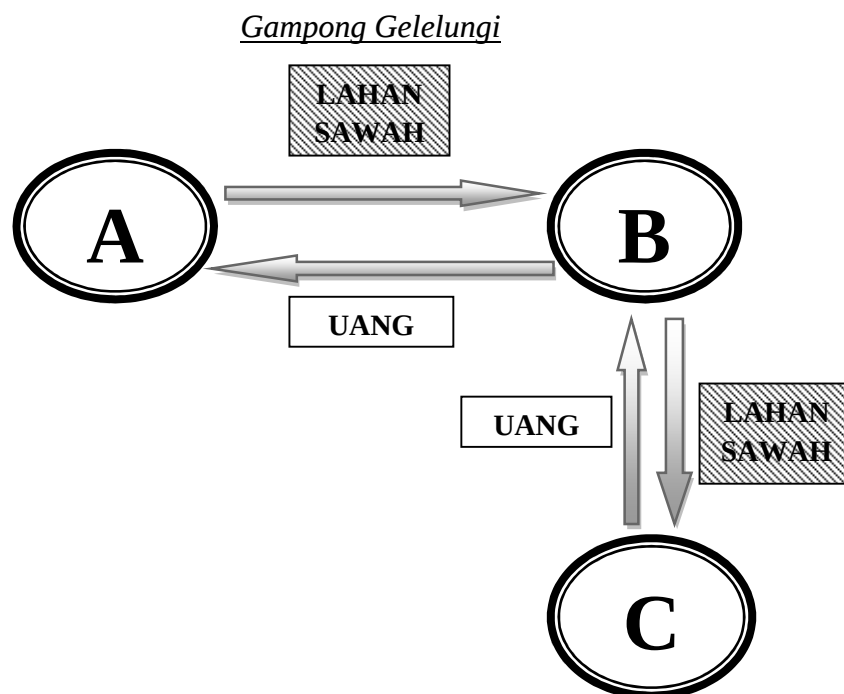
⁶ Wawancara dengan Abdurrahman pada jam 15.00, hari sabtu, tanggal 23 Desember 2017 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing.

1.2.2. Praktik *Garal* Bercabang

Praktik *garal* bercabang maknanya pihak pertama *mengagaralkan* sawahnya kepada pihak kedua, kemudian setelah objek *garal* berpindah tangan kepada pihak kedua, lalu pihak kedua kembali *menggaralkan* sawahnya kepada orang lain sebagai pihak ketiga, dengan kata lain terdapat tiga subjek yang berperan di dalamnya.

Perbedaan praktik *garal* yang seperti ini dengan praktik *garal* biasa yaitu adanya pihak ketiga yang kembali *menggaralkan* sawah yang setatusnya sebagai jaminan tersebut kepada orang lain. seperti hasil wawancara penulis dengan Farianto, beliau mengatakan bahwa praktik *garal* seperti ini banyak terjadi, dan banyak menimbulkan sengketa ketika akad *garal* ini sedang berlangsung. Praktik *garal* bercabang seperti ini dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Skema : praktik *garal* bercabang yang dilakukan oleh masyarakat di



Gambar di atas menunjukkan bahwa A sebagai pihak pertama *menggaralkan* sepetak sawahnya kepada B sebagai pihak kedua, dan B kembali *menggaralkan* sepetak sawah tersebut kepada C sebagai pihak ketiga. Kebanyakan kasus pihak pertama tidak mengetahui apabila sawahnya yang seharusnya dikelola oleh pihak kedua kemudian *digaralkan* kembali kepada pihak ketiga, pun begitu dengan pihak ketiga, ia tidak mengetahui bahwa sawah yang *digaralkan* kepadanya bukan milik pihak kedua. Sengketa terjadi apabila pihak pertama sewaktu-waktu membayar hutangnya kepada pihak kedua, dengan harapan bahwa sawah yang sebelumnya dikelola oleh pihak kedua kembali kepadanya dengan dilunasinya hutang, namun sawah yang menjadi objek *garal* telah di kelola oleh pihak ketiga, tentu saja ini akan menimbulkan masalah dan berakhir menjadi sengketa. Bapak Farianto selaku kaur pemerintahan Gampong Gelelungi mengatakan pernah terjadi kasus seperti ini dan diselesaikan oleh keucik gampong. Selama penulis melakukan penelitian penulis tidak menemukan praktik *garal bercabang* seperti ini, hanya mendapatkan beberapa informasi bahwa praktik seperti ini sering terjadi dan tidak jarang menjadi sengketa.⁷

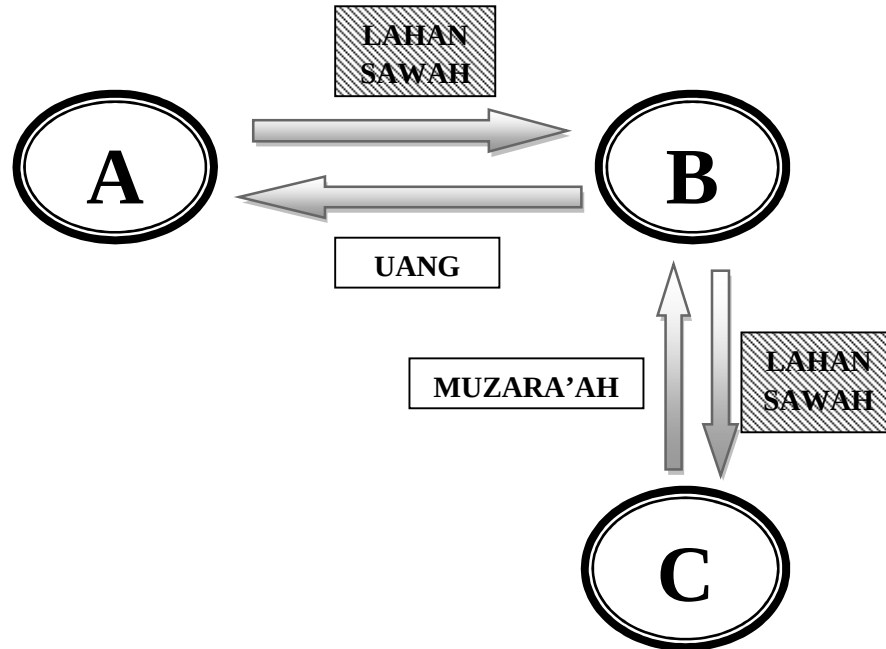
1.2.3. Praktik Garal yang Dibarengi dengan Akad Muzara'ah

Praktik *garal* yang dibarengi dengan akada *muzara'ah* maknanya pihak pertama memberikan penguasaan sementara (*mengagaralkan*) sawahnya kepada pihak kedua, kemudian setelah objek *garal* berpindah tangan kepada pihak kedua, lalu pihak kedua menyerahkan sawah tersebut kepada pihak ketiga sebagai pengelolanya dengan menggunakan akad *muzara'ah* dengan ketentuan hasil panen di bagi sesuai kesepakatan antara pihak kedua dan ketiga.

⁷ Wawancara dengan Farianto pada jam 17.00, Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

Praktik *garal* seperti ini dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Skema : praktik *garal* yang dibarengi dengan akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Gelelungi



Gambar di atas menunjukkan bahwa A sebagai pihak pertama *menggaralkan* sepetak sawahnya kepada B sebagai pihak kedua, dan pihak kedua kemudian memberikan penguasaan barang kepada C sebagai pihak ketiga untuk mengelolanya. Besarnya porsi bagi hasil antara pihak kedua dengan pihak ketiga biasanya tiga banding satu, makanya untuk pihak ketiga sebagai penggarap tiga bagian dan untuk pihak kedua satu bagian. Dalam praktiknya bisa saja pihak pertama sebagai pemilik sawah tidak mengetahui apabila sawahnya digarap oleh orang lain, karena pada dasarnya *garal* merupakan pemindahan kepemilikan sementara, jadi setelah objek *garal* berpindah tangan kepada pihak kedua maka pihak kedua dapat dengan bebas memanfaatkannya, apakah itu dikelola sendiri ataupun dikelola oleh orang lain.⁸

⁸ Wawancara dengan Muhammad pada jam 15.00, hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

Seperti hasil wawancara penulis dengan Sanusi sebagai salah satu yang melakukan akad *garal*. Dalam hal ini Syaripuddin sebagai pihak pertama yang *menggaralkan* sepetak sawahnya seharga Rp5.000.000 kepada Sanusi sebagai pihak kedua. Perjanjian dilakukan secara tertulis dengan prantaraan keucik gampong, dengan masa jatuh tempo yang tidak ditentukan, artinya akad *garal* akan terus berlanjut sampai dengan dibayarkannya hutang sebesar Rp5.000.000 tersebut. Kemudian Sanusi sebagai pihak kedua memberikan sawah tersebut untuk dikelola oleh pihak ketiga dengan kesepakatan hasil panen dibagi tiga banding satu, yaitu untuk sanusi sebagai pihak pertama satu bagian, dan untuk penggarap tiga bagian.

1.3. Ketentuan Hukum Praktik *Garal* Dalam Masyarakat di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Konsep *Bai' Al-wafa'*

Praktik *garal* yang terjadi di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ini merupakan akad yang tidak memiliki dalil baik itu dari Al-qur'an atau pun hadits dan tidak ada praktiknya pada masa Nabi Mauhammad SAW, maka dari itu perlu dikaji lebih jauh tentang ketentuan hukumnya, apakah praktik *garal* ini relevan dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Islam atau tidak.

Dari hasil wawancara penulis dengan Farianto, mengatakan bahwa praktik *garal* ini merupakan akad yang berbeda dari akad gadai (*rahn*),⁹ juga seperti yang dikatakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa dari segi praktik akad *garal*

⁹ Wawancara dengan Farianto pada jam 17.00, Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

berbeda dari akad gadai,¹⁰ maka penulis mengambil kesimpulan bahwa akad *garal* ini bukanlah akad gadai atau (*rahn*), melainkan suatu akan yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat yang berbeda pelaksanaannya dari akad gadai dan merupakan suatu praktik yang legal di mata hukum adat.

Seiring berkembangnya zaman praktik *garal* di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pun mengalami perubahan, munculah tiga bentuk modifikasi praktik *garal*, di antaranya yaitu praktik *garal* biasa, praktik *garal* bercabang, dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad muzara'ah. Dari ketiga bentuk akad *garal* tersebut, bahwasanya hanya praktik *garal* biasa yang memiliki beberapa persamaan dengan *bai' al-wafa'*, diantaranya yaitu;

1. Dari segi sejarah, praktik *garal* muncul dan berkembang dari dalam masyarakat sebagai suatu jawaban atas kenyataan bahwa orang kaya tidak lagi mau memberikan hartanya kepada orang miskin apabila tidak menguntungkan, sama dengan praktik *bai' al-wafa'* sebagai suatu kreasi akad yang muncul pada masyarakat bukhara dan balk.
2. Objek *garal* dan *bai' al-wafa'* sama-sama dapat dieksploitasi sehingga menghasilkan keuntungan.
3. Objek *garal* dan *bai' al-wafa'* sama-sama berstatus pemindahan-kepemilikan sementara.
4. Objek akad tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga.

Sedangkan perbedaan antara praktik *garal* dan *bai' al-wafa'* yaitu dari segi redaksi akad yang berbeda namun maksud dan tujuannya sama. Contoh redaksi

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad pada jam 15.00, hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing

akad *garal*; pihak pertama mengatakan saya *menggaralkan* sepetak sawah ini seharga Rp 5.000.000.- kepada engkau dengan batas waktu selama tiga tahun, dan setelah tiga tahun sepetak sawah akan kembali kepada pihak pertama dengan dikembalikannya uang yang menjadi harga *garal*. Sedangkan dalam *bai' al-wafa'*; saya menjual sepetak sawah ini seharga Rp 5.000.000.- kepada engkau dengan syarat setelah tiga tahun saya akan membelinya kembali.

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa “hukum asal dari suatu mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”, atas dasar ini perkembangan muamalah sepenuhnya diserahkan kepada kreasi masyarakat sejauh tidak ada larangan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 84 yaitu:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”

Maka dengan demikian praktik *garal* dalam masyarakat Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah merupakan suatu kreasi akad yang diciptakan karena masyarakat membutuhkannya, sehingga menjadi ‘urf (kebiasaan) yang sering dilakukan.

Dari hasil pengamatan penulis setelah melakukan penelitian, bahwa akad *garal* ini merupakan akad yang sama dengan *bai' al-wafa'* hanya saja muncul dan berkembangnya di dalam masyarakat yang berbeda dan dengan redaksi yang berbeda pula, dengan demikian maka praktik *garal* biasa dalam masyarakat Gampong Gelelungi merupakan akad yang legal dilakukan menurut ulama Hanafiyah, karena praktik dan tujuan dari akad *garal* dan *bai' al-wafa'* adalah

sebagai jalan keluar dari pada riba dalam pijam meminjam. Kebolehan praktik *bai' al-wafa'* seperti yang dikatakan oleh Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan “para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba. Mazhab Hanafi menetapkan hukumnya berdasarkan *istihsan bi-al-urf* (pemberian legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang di dalam masyarakat).¹¹ Hanya saja dala praktik *garal* perlu memperjelas di awal akad tentang waktu berakhirnya akad, dan kemungkinan apabila pihak pertama belum mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo.

Mengingat *bai' al-wafa'* pernah dimasukkan menjadi salah satu bab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Turki Usmani yaitu Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani menurut fiqh Hanafi), karena telah menjadi '*urf* dalam masyrakat Bukhara dan Balk, diikuti oleh Mesir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, dan *bai' al-wafa'* juga pernah dikodifikasikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria (al-Qanun al-Madani as-Suri). Ini membuktikan bahwa *bai' al-wafa'* menjadi salah satu praktik mu'amalah yang sering dilakukan di masa sebelumnya dan masih relevan di terapkan dalam masa yang sekarang ini.

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bai' al-wafa'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 112 s/d 115, karena praktik *bai' al-wafa'* juga telah menjadi '*urf* (kebiasaan) dalam masyarakat indonesia, khususnya di Aceh. Dengan demikian maka *bai' al-wafa'* legal dan relevan dilakukan dalam masyarakat Islam.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 152

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, ketentuan hukum praktik *garal* dalam masyarakat Gampong Gelelungi merupakan istilah lain dari *bai' al-wafa'* yang telah menjadi '*urf* dalam masyarakat, dan diperbolehkan praktiknya menurut ulama Hanafiyah.

Sedangkan modifikasi akad *garal* yang kedua, yaitu praktik *garal* bercabang sangat berbeda praktiknya dari *bai' al-wafa'*. Dalam perkembangannya akad *garal* bercabang ini banyak menimbulkan sengketa dengan adanya pihak ketiga. Bapak Kamaluddin sebagai salah satu tokoh di Gampong Gelelungi mengatakan bahwa praktik *garal* bercabang seperti ini merupakan suatu praktik mu'amalah yang salah, di karenakan pihak pertama akan dirugikan, di awal akad peraktik *garal* bercabang ini sama praktiknya dengan praktik *garal* biasa seperti yang dijelaskan diatas, yaitu pihak pertama memberikan penguasaan (*menggaralkan*) sawahnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama, dengan berpindahnya penguasaan sawah tersebut, pihak kedua kembali memberikan penguasaan (*menggaralkan*) sawah tersebut kepada pihak ketiga. Hakikat dari sawah tersebut pada dasarnya tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga karena sawah itu bukan hak milik sempurna dari pihak kedua. Seperti yang dijelaskan dalam ketentuana *bai' al-wafa'* dalam bab pembahasan sebelumnya, bahwa *bai' al-wafa'* tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan barang kepada pihak kedua, oleh karena itu pihak kedua tidak diperbolehkan untuk menjual atau memberikannya kepada orangn lain. dari hasil penelitian penulis maka penulis menyimpulkan bahwa modifikasi dari akad *garal* ini merupakan akad yang fasid (cacat), dan ketentuan hukumnya tidak boleh dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum nash baik itu al-Qur'an maupun

hadits, ataupun ijthiat ulama yang membenarkannya, sebaliknya akad *garal* bercabang ini merupakan akad yang dibuat-buat dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata dengan mengabaikan prinsip tolong-menolong dalam bermu'amalah.

Selanjutnya, bentuk praktik *garal* yang ketiga, yaitu prakti *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah*. Praktik *garal* seperti ini hampir sama dengan praktik *garal* bercabang di atas, karena objek *garal* sama-sama dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya pihak pertama memberikan penguasaan (*menggaralkan*) sawahnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama, dengan berpindahnya penguasaan sawah tersebut, pihak kedua kembali membuat akad kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan pihak kedua sebagai penyedia lahan dan pihak ketiga sebagai penggarap, kemudian hasil panen dibagi antara pihak kedua dan ketiga, biasanya hasil panen dibagi tiga artinya untuk penggarap tiga bagian dan untuk pihak kedua satu bagian. Dalam hal ini pemilik dari sawah tersebut yaitu pihak pertama tidak mendapatkan apa-paa, dikarenakan sawah tersebut telah *digaralkan* terlebih dahulu kepada pihak kedua. Dengan alasan inilah pihak kedua dapat dengan bebas memanfaatkan objek *garal* termasuk apabila menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola.

Seperti yang dijelaskana sebelumnya bahwa objek *garal* itu tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga, merujuk kepada ketentuan *bai' al-wafa'* bahwa *bai' al-wafa'* tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang. Juga dalam ketentuan akad *muzara'ah* dalam fiqih mu'amalah dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan

pertanian dan petani penggarap, sedangkan dalam kasus ini, pihak kedua bukan pemilik dari lahan pertanian, tetapi ia hanya sebagai pemegang penguasaan sementara terhadap lahan tersebut. Jadi praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah* di Gampong Gelelungi menurut penulis merupakan akad yang fasid (cacat), karena selain merugikan pihak pertama, praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah* ini sering kali menjadi sengketa.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan mengenai praktik *garal* sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing ditinjau menurut konsep *bai' al-wafa'* di Kabupaten Aceh Tengah, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk praktik *garal* sawah dalam masyarakat Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yaitu, *pertama*, praktik *garal* biasa, yang mana satu orang *menggaralkan* (memberikan penguasaan sawah) kepada orang lain sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu uang maupun emas), kemudian ia dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Yang *kedua*, praktik *garal* bercabang, yang mana setelah pihak pertama *menggaralkan* (memberikan penguasaan sawah) kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua kembali *menggaralkan* sawah tersebut kepada pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah* dalam praktiknya, setelah pihak pertama *menggaralkan* (memberikan penguasaan sawah) kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua, memberikan sawah tersebut kepada pihak ketiga untuk digarap dengan menggunakan akad *muzara'ah*.
2. Ketentuan hukum dari ketiga bentuk praktik *garal* yang ada dalam masyarakat Gelelungi Kabupaten Aceh Tengah yaitu, *pertama*, praktik *garal* biasa dalam masyarakat Gampong Gelelungi merupakan istilah lain dari *bai' al-wafa'* yang telah menjadi '*urf* dalam masyarakat, dan diperbolehkan praktiknya menurut ulama Hanafiyah yang menetapkan hukumnya berdasarkan *istihsan bi-al-urf* (pemberian legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang di dalam masyarakat). Sedangkan untuk dua bentuk praktik *garal* lainnya yaitu

praktik *garal* bercabang dan praktik *garal* yang dibarengi dengan akad *muzara'ah* merupakan praktik mu'amalah yang fasid (cacat).

1.2. Saran

Setelah berusaha menganalisis apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan berkaitan dengan pembahasan di atas :

1. Melihat praktik *garal* yang terjadi di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka menurut penulis perlu kiranya untuk membuat suatu peraturan daerah berupa qanun tentang akad-akad yang diperbolehkan praktiknya dan yang tidak diperbolehkan, karena praktik bermu'amalah akan terus berevolusi seiring perkembangan kondisi dalam masyarakat, sehingga perlu untuk membuat suatu kaidah-kaidah untuk mengatur persoalan tersebut, terutama tentang permasalahan *garal* ini, agar masyarakat Aceh khususnya di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhidar dari praktik mu'amalah yang menyalahi hukum Islam.
2. Untuk menghindari praktik-praktik mu'amalah yang tidak dibenarkan dalam Islam, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bentuk-bentuk akad dalam ekonomi Islam. Maka dari itu diharapkan kepada alim ulama, cendikiawan muslim, serta para akademisi untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, ceramah, khutbah jum'at, atau dengan cara lain yang efesien guna menjaga agar praktik mu'amalah yang dilakukan senantiasa sesuai dengan kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Interview*. 2017. “interview di Gampong Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ”
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Cet ke 8 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua’shim, 2005)
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Al-Khayyath Abdul Aziz, *Nazhariyyah al-‘Urf*, (Amman: Mukhtabar al-Aqsha, 1397 H/1977 M)
- Al-Qardawi Yusuf, *al-Qawaid al-Hakimah Li al-Fiqh al-Mu’amalah*, (t.t: t.p,1430 H/2009 M)
- Bahry Rajab, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*.
- Data Kantor Geucik Gampong Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Dosen STIS Nahdlatul Ulama Cianjur, *Legalitas Bai’ al-wafa’ di Indonesia*, , diakses melalui situs: [www.nucianjur.or.id/legalitas-bai’-al-wafa-di-indonesia/](http://www.nucianjur.or.id/legalitas-bai'-al-wafa-di-indonesia/) pada Tanggal 18 Juli 2018
- Haroen Nasrun. *Fiqh Mu’amalah*. (Jakara: Gaa Media Pratama. 2007).
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004)
- Imron Rosyadi, Moh, “*Hilat al-Hukm*, Kebutuhan Atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)”, *al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, 2008, diakses pada Tanggal 01 Februari 2018, 18:38:57

- Rawwas Qal'ahji Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Emplementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Syarifudin. Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011)
- Sabiq Sayyid. *Fiqh sunnah*. (Jakarta: Al-i'tishom. 2008).
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sholihul Hadi Muhammad, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Metodelogi Penelitian* (Darussalam: IAIN Ar-Raniri Press, 2004)
- Kamus Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Zuhdi Masfuq, *Masail Fiqihiyah*, Cet ke 1 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 902 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- nbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- ingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- etapkan :
- t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Ahdan Melala
- N I M : 140102007
- Prodi : HES
- J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Garal* (Studi Kasus di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing)
- l u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Februari 2018
D e k a n,


Khairuddin

usan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HES;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2158/Un.08/FSH.I/05/2018

23 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah
2. Geuchik Gampong Gelelungi, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahdan Melala
NIM : 140102007
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Darussalam

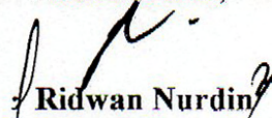
adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Prakti Garal Sawah di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing di Tinjau Menurut Konsep Bai' Al-Wafa**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahdan Melala
2. Tempat/tanggal lahir : Bebesen, 05 Mei 1996
3. Jenis kelamin : laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102007
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jalan Lingkar Kampus UIN AR-RANIRY, Lorong
Ibnu Sina, Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua
 - a. Ayah : Riduansyah, BA
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Asnaini, S.Pd
 - d. Pekerjaan : Guru Honorer
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Bebesen
 - b. SMP : MTSN 2 Takengon
 - c. SMA : MAN 1 Takengon
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahn 2014 s/d
2018.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam 07, Agustus 2018

Penulis,

Ahdan Melala